

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa 2016-2021, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa 5 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada bagian ini, akan diuraikan

permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM ataupun RPJMD Tahun 2010-2015. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut : Sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah yang meliputi: Urusan Pekerjaan Umum

1. Masih rendahnya kinerja jalan Kabupaten yang berimbas pada *trip time* yang cukup lama serta tingginya biaya logistik;
  2. Kondisi struktur tanah yang labil (terutama wilayah selatan Sumbawa) berdampak pada kekuatan konstruksi jalan;
  3. Sumber daya air yang semakin terdegradasi;
  4. Masih terjadinya kerusakan pada catchment area akibat perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan;
  5. Pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan irigasi belum optimal;
  6. Belum optimalnya sistem koordinasi pembangunan infrastruktur dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  7. Kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi belum optimal.
- a. Urusan Penataan Ruang
1. Masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang;
  2. Pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya terkendali

**Tabel. 3.1 Identifikasi Permasalahan**

NO	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4
1.	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap sampai akhir tahun 2016 sebesar 11,01 % dan kondisi kritis sebesar 28,28 %</li> <li>2. Konektivitas antar wilayah optimal</li> <li>3. Sumber daya air yang semakin terdegradasi</li> <li>4. Pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan irigasi belum optimal</li> <li>5. Belum optimalnya sistem koordinasi pembangunan infrastruktur dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat</li> <li>6. Penyelenggaran jasa konstruksi belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, membuka akses jalan ke pusat-pusat kegiatan dan daerah potensial terisolir.</li> <li>2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung dan sumber air baku lainnya</li> <li>3. Penyusunan regulasi jasa konstruksi dan pembinaan jasa konstruksi</li> </ol>
2.	Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas Pemanfaatan Ruang;</li> <li>3. Pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya terkendali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyusunan regulasi RTRW beserta turunannya</li> <li>2. Melakukan revisi RTRW, RDTR, KSK dan KLHS</li> <li>3. Melakukan pengawasan pemanfaatan sesuai aturan.</li> </ol>
3.	Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya regulasi jasa konstruksi</li> <li>2. Belum optimalnya pembinaan pelaku jasa konstruksi</li> <li>3. Belum optimalnya pelaku jasa konstruksi yang taat asas / peraturan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyusunan regulasi jasa konstruksi</li> <li>2. Melakukan pembinaan pelaku jasa konstruksi</li> <li>3. Melakukan penegakan aturan terhadap pelaku jasa konstruksi</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa sejalan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2016-2021.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Sumbawa serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan dengan Ridho Allah SWT, maka visi Bupati H. M. Husni Djibril, B.Sc. dan Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa yang kemudian menjadi visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, adalah:

***"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong"***.

Dalam rumusan visi Kabupaten Sumbawa 2016-2021 tersebut terdapat lima kalimat kunci (*Key Word*) sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut, yaitu Masyarakat Sumbawa, Berdaya Saing, Mandiri, Berkepribadian, dan Gotong Royong.

Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Berdaya Saing, ditandai dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, birokrasi yang bersih, handal dan profesional serta dukungan infrastruktur yang memadai. Berdaya Saing adalah kondisi yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan suatu bangsa sesuai dengan semangat Tri Sakti yang menjadi rujukan utama penyusunan visi dan misi pembangunan nasional. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 telah disebutkan bahwa masyarakat berdaya saing adalah masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global. Selanjutnya, visi masyarakat berdaya saing di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan sebagai Kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau

kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.

2. Mandiri, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Di samping itu, mandiri juga diartikan sebagai kondisi dimana Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
3. Berkepribadian, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (parenti) Tau Samawa yakni takit ko nene kangila boat lenge. Prinsip hidup ini ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh kepada hukum dan penuh toleransi terhadap keberagaman.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, akan ditempuh melalui tujuh misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama.
7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.

8. Misi pembangunan tersebut harus dapat di transformasikan menjadi upaya-upaya operasional dan teknis oleh seluruh komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

Misi III : **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi**

Tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten;
2. Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi;
3. Review dan revisi RTRW;
4. Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang;
5. Meningkatnya Pelaku Jasa Konstruksi yang berkualitas.

Strategi :

1. Melakukan rekonstruksi, rehabilitasi jalan dan jembatan;
2. Membuka akses wilayah yang menghubungkan pusat-pusat produksi dan pusat-pusat kegiatan;
3. Melakukan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur irigasi;
4. Melakukan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi embung, bendung untuk penyediaan sumber air baku;
5. Menyusun regulasi dan melaksanakan sosialisasi tata ruang ;
6. Memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang;
7. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Menyusun regulasi penyelenggaraan jasa konstruksi dan melaksanakan sosialisasi peraturan jasa konstruksi;
9. Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis terhadap pelaku jasa konstruksi;
10. Melakukan pengawasan terhadap pelaku jasa konstruksi.

Arah Kebijakan :

1. Mendukung RENSTRA Nasional dan RENSTRA Provinsi;
2. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
4. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
5. Penyusunan rencana tata ruang wilayah;
6. Pemanfaatan ruang;
7. Pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi termasuk koordinasi, monitoring dan evaluasi didalamnya;
9. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;
10. Peningkatan sarana dan prasarana.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

#### **3.3.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015.

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

## **“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”**

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015–2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :



1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industry konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

### **Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif*

*dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:*

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua";
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertarian serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya

kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level customers) dalam hal ini ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan stakeholders dan customers tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses learning and growth, yang meliputi :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sertasarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
- b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 2:

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
- b. Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3:

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
- b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

Tujuan 4:

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- b. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Tujuan 5:

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana
- f. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman

### **Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

- A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan yaitu:
  1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.

2. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur.
- B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi yaitu : Pengelolaan Sumber Daya Air
  - C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim yaitu : Penyelenggaraan Jalan
  - D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'. Yaitu :
    1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
    2. Penyediaan Perumahan
    3. Pembiayaan Perumahan
  - E. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yaitu :
    1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
    2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana
    3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
    4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

### **3.3.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional**

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki

tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah:

- (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
- (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

### **Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang**

#### **1. Penataan Ruang**

Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

#### **2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan**

Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per

tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang ber-georeferensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan dokumen RTRW tersebut.

Untuk mendapatkan kesesuaian program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 2016-2021, agar sesuai dengan arahan RTRW, perlu dilakukan telaahan terhadap Rencana Struktur Ruang, dan telaahan terhadap Rencana Pola Ruang yang dituju.

Hasil telaahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap dokumen RTRW Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2031 diketahui bahwa sebagian besar indikasi program yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah ditentukan dalam RTRW dalam Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang, Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Dan Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

### **3.5 Telaahan Jasa Konstruksi**

Telaahan Jasa Konstruksi ditujukan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas. Selain itu juga untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa



dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai perundangan yang berlaku. Disamping itu meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi dengan menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Jasa konstruksi juga harus bisa menjamin tata kelola penyelenggaraan yang baik dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraannya.

Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten adalah meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
- c. Penerbitan Izin Usaha Nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

### **3.6 Penentuan Isu-isu Strategis**

Adapun isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa adalah :

1. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Sumbawa tergolong belum memadai bagi berbagai kegiatan masyarakat, tingkat kerusakan jalan mencapai 39 % lebih;
2. Terbatasnya sarana peralatan berat untuk mendukung penyelesaian dan percepatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
3. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM);
4. Meningkatnya kebutuhan air untuk pertanian;
5. Pengembangan dan jaringan jalan dan jembatan dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan infrastruktur
6. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan sungai melalui peningkatan Pelayanan infrastruktur
7. sosialisasi perda RTRW Kabupaten Sumbawa ke masyarakat
8. percepatan pembuatan rencana rinci tata ruang dan rencana KSK
9. Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi

target/ amanat peraturan perundangan juga didukung dengan kurang

pahaminya masyarakat akan peraturan perundangan terbaru yang berlaku.

10. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
11. Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi
12. Pembuatan peraturan perundangan daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
13. Penegakkan terhadap peraturan perundangan Jasa Konstruksi bagi pelaku Jasa Konstruksi
14. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jasa Konstruksi